

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Etika bisnis mejadi sesuatu yang penting dewasa ini. Banyaknya kasus pelanggaran dalam dunia bisnis di masa lampau yang telah menimbulkan dampak buruk memunculkan pentingnya kesadaran etika bisnis. Sebagaimana tujuan dari bisnis adalah keuntungan (uang) maka sering sekali berabagai mengabaikan norma atau etika untuk mencapai tujuan tersebut.secara konkret bisa di ilustrasikan jika seorang pelaku bisnis yang peduli pada etika, bisa di prediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain (moral altruistik) dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pada masa yang lebih maju dan modern ini, seringkali kita mengabaikan etika dalam berbisnis baik itu secara langsung maupun tidak atau yang sering kita sebut dengan sistem online.Tentunya beberapa akad muamalah yang tidak asing di telinga kita dan yang di atur dalam Alqur'an seperti berhutang, gadai, jual beli, wakaf, kerja sama, simpan-pinjam dan lain lain.<sup>2</sup>

Dalam QS. Al-Baqoroh(2): 282 dijelaskan

---

<sup>1</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* ( Jakarta: Penebar Plus Imprint, 2012) 29

<sup>2</sup> Hendi sehendi *fiqh muamalah* cet ke-10 (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2016)98

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.<sup>3</sup>

Bila seseorang melakukan ataupun transaksi Hutang piutang samai waktu tempo tertentu, maka lakukanlah demi menjaga harta orang lain dan menjaga dari sebuah pertikaian diantara keduanya. Dan juga hendaklah yang mencatat adalah orang yang baik dan kuat ingatannya, dan orang yang berhutang hendaknya mendiktekan nominal hutang yang menjadi tanggungannya, dan dia menyadari bahwa dia diawasi oleh Allah serta tidak mengurangi umlah hutangnya sedikitpun.

Qard (utang piutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awum*(pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan<sup>4</sup>. Yangmana tujuan qard adalah untuk menolong ataupun

<sup>3</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, 69

<sup>4</sup>Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang pres, 2018), 61

meringankan beban permasalahan orang lain, namun ketika ada unsur riba hal tersebut menjadi menambah beban ataupun permasalahan orang tersebut.

Dengan bunga yang cukup besar dan jangka waktu yang pendek orang yang meminjam pada aplikasi akulaku akan merasa terbebani, padahal apabila seorang pelaku bisnis yang peduli pada etika mereka akan selalu melihat kepentingan orang lain, dalam kegiatan qard pada aplikasi akulaku sangat tidak membantu orang yang meminjam pada aplikasi akulaku padahal tujuan qard untuk menolong ataupun meringankan beban permasalahan orang lain.

Menurut pandangan umum masyarakat di desa Lawangan Daya meskipun aplikasi akulaku ini sangat membantu tetapi masyarakat di desa Lawangan Daya merasa terbebani dengan bunga yang di berikan oleh aplikasi akulaku dan jangka waktu yang pendek. Atas dasar hal tersebut serta mengingat pentingnya qard pada masyarakat, maka penulis mengkaji analisis etika bisnis islam dalam kegiatan qard pada aplikasi akulaku di kabupaten pamekasan yang kurang sesuai dengan tuntunan islam tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana potret masyarakat Lawangan Daya dalam melakukan akad qard pada aplikasi akulaku?

2. Bagaimana etika bisnis islam dalam melihat perilaku pengguna aplikasi akulaku di Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan prespektif etika bisnis islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

- A. Untuk mengetahui potret masyarakat Lawangan Daya dalam melakukan kegiatan qard pada aplikasi akulaku
- B. Untuk mengetahui prespektif etika bisnis Islam dalam kegiatan qard pada aplikasi akulaku di kabupaten Pamekasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:
2. Bagi peneliti untuk mengetahui tinjauan etika bisnis islam dalam kegiatan qard pada aplikasi akulaku di kabupaten Pamekasan. Sekaligus juga mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap etika bisnis islam dalam hal pinjaman.
3. Bagi masyarakat di kabupaten Pamekasan khususnya bagi peminjam uang dalam bentuk online untuk menambah pengetahaun tentang etika bisnis islam dan melakukan pinjaman secara benar menurut syariat islam.
4. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa

pengetahuan dan pemahaman etika bisnis islam sangatlah penting dalam praktik pinjaman termasuk dalam qard.

#### **E. Definisi operasional**

Pada definisi operasional ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Etika bisnis: merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.
2. Al-qard: suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh*.
3. Akulaku: Aplikasi akulaku ini adalah aplikasi mobile pencairan toko dan barang yang di jual oleh penjual terdaftar, yang bmemberikan fasilitas tertentu bagi penjual terdaftar untuk menawarkan fitur pembayaran angsuran tanpa kartu kredit untuk pembelian barang yang di jual oleh penjual melalui aplikasi akulaku

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menguatkan teori dan juga pendapat, peneliti mengambil beberapa kajian penelitian terdahulu untuk di jadikan acuan terselesainya penelitian ini.

Penelitian Zainab Zalfa Assegaf yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online" hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Praktik utang piutang yang ada di Aplikasi Pinjam Yuk, limit pinjaman pada aplikasi tersebut adalah Rp 200.000,- s/d Rp 2.000.000,-. Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk adalah dana tambahan dari utang pokok dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo pada saat pembayaran tagihan. Di dalam tenor pinjaman Aplikasi Pinjam Yuk tersedia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Namun, di mana ketika sebelum jatuh tempo telah dikenakan dana tambahan dari utang pokok setiap hari nya sebesar Rp 30.000,- tanpa sepengetahuan pihak peminjam dan setelah jatuh tempo dikenakan denda Rp 30.000,- yang sudah tertera di cara operasionalnya.

Sedangkan pada aplikasi akulaku untuk limit yang di berikan kepada pengguna baru sekitar Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000, aplikasi akulaku tidak jauh berbeda dengan aplikasi pinjam yuk pengguna aplikasi akulaku yang akan melakukan pinjaman akan di kenakan biaya admin di awal transaksi pinjaman dan akan di kenakan denda keterlambatan setelah jatuh tempo. Pada aplikasi akulaku tersedia tenor dari 15 hari s/d 22 hari, namun apabila telah melewati jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.

kedua, penelitian Mikhrozul Rachmat yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online" hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Praktek hutang piutang secara online melalui Aplikasi Uang Teman dilakukan dengan cara transfer ke nomer rekening nasabah setelah melengkapi syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat-syaratnya adalah

wajib melakukan registrasi di Aplikasi Uang Teman dengan akun email pribadi, melampirkan foto wajah dengan jelas, foto KTP dan slip gaji bulanan, dan pada tahap akhir registrasi ada permintaan persetujuan dari aplikasi agar seluruh data nomor kontak yang ada pada *smartphone* nasabah di copy otomatis oleh aplikasi Uang Teman. Jika seluruh persyaratan di atas sudah terpenuhi maka dalam hitungan jam uang akan dicairkan ke nomor rekening nasabah. Bunga yang diberikan oleh pengelola aplikasi ini cukup besar yaitu 30% dari dana pinjaman dan bagi yang telat dalam melunasi hutang akan dikenakan denda sebanyak Rp 100.000 per harinya. Bunga yang sangat tinggi dan denda yang cukup besar ini sangat membebani nasabah, yang pada awalnya nasabah berharap dapat mencari jalan keluar dari kesulitan dan kekurangan uang tunai yang dialami dalam kehidupannya.

Untuk proses registrasi sama halnya dengan aplikasi *akuLaku*, namun untuk masalah biaya admin dan bunga yang diberikan pada saat transaksi peminjaman tidak disebutkan di awal peminjaman. Jadi nasabah yang melakukan transaksi peminjaman tidak tahu tentang biaya admin yang diberikan di awal peminjaman dan bunga yang diberikan setiap bulannya.

Dari dua kajian penelitian terdahulu, peneliti menemukan persamaan dan perbedaan pada setiap penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pinjaman secara online tetapi dengan aplikasi yang berbeda.